

# Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

**Zulfikar Putra**

Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia  
✉ zulfikar072021@gmail.com

**Ridwan Umpi**

Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.55292/ezrt0491>

## Abstrak

Penelitian ini sangat penting karena KPU memiliki peran sentral dalam menjaga integritas proses pelaksanaan pemilihan umum. Dengan memahami peran KPU yang memiliki tugas sebagai penataan regulasi, memiliki pengaruh pada proses berdemokrasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan yang efektif dapat dihasilkan dan diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini juga merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks nyata. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang akan di gunakan oleh peneliti, seperti Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah: Pertama, Wawancara Mendalam. Kedua,



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Observasi Partisipatif. Ketiga, Studi Dokumentasi. Dari hasil penelitian mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Buton Tengah, dapat disimpulkan bahwa KPU memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal, KPU berhasil menciptakan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan pemilu yang transparan, akuntabel dan meminimalisir praktik manipolitik. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sangat penting untuk mewujudkan proses demokrasi yang transparan, adil, akuntabel dan meminimalisir terjadinya manipolitik.

### **Kata Kunci**

*Peran, Komisi Pemilihan Umum, Penataan Regulasi, Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah.*

## **I. Pendahuluan**

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu (Riskia et al., 2024). Selain itu, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh sebuah negara (Indrayana, 2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran krusial dalam merancang dan mengatur proses pemilihan umum dan

---

pemilihan kepala daerah di Indonesia (Diazzaki & Mubarak, 2024). Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas guna menyalurkan hak rakyat dalam menentukan nasib mereka dalam pemerintahan yang demokratis (Maulan & Adawiyah, 2024).

Selain menyusun regulasi, KPU juga berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi, peran hingga tanggung jawabnya KPU tentunya sangat membutuhkan kontribusi masyarakat yang turut andil dalam rencana-rencana KPU, puncaknya saat Pemilu dilakukan (Choirunnisa et al., 2024). Pengawasan ini melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan kampanye, integritas proses pemungutan suara, dan penanganan potensi pelanggaran. KPU harus mampu menanggapi dinamika sosial dan politik yang terus berubah, termasuk isu-isu yang muncul terkait transparansi dan akuntabilitas. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, KPU dapat memperbaiki dan menyesuaikan regulasi untuk mengatasi masalah yang ada serta meningkatkan kualitas pemilihan.

Berdasarkan beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kontroversi terkait regulasi pemilihan, seperti dugaan kecurangan dan masalah transparansi, semakin sering muncul. Kecenderungan menuju keadaan darurat demokrasi terlihat dalam meningkatnya tuntutan masyarakat untuk reformasi regulasi guna memastikan pemilihan yang adil dan akuntabel. Situasi ini mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk beradaptasi dan berinovasi dalam penataan regulasi.

---

Penelitian ini sangat penting karena KPU memiliki peran sentral dalam menjaga integritas proses pemilihan. Dengan memahami peran KPU dalam penataan regulasi, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan yang efektif dapat dihasilkan dan diterapkan. Hal ini juga berkontribusi pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran KPU, Menurut (Fadilah et al., 2024) Hasil Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024 sangat berpengaruh, dan bahkan partisipasi pemilih pemula akan meningkat disbanding pada tahun 2019, beberapa upaya telah dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu salah satunya yaitu dengan adanya pendidikan politik dan melakukan berbagai sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula dalam pentingnya Pemilu. Disisi lain peran KPU Menurut (Haquu et al., 2024), KPU Baubau berhasil melampaui target nasional dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 dengan tingkat partisipasi sebesar 80,36%. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Baubau memastikan komunikasi berjalan secara jelas dan efektif. KPU Baubau menjalankan peranannya menggunakan berbagai metode sosialisasi seperti tatap muka di 43 kecamatan bekerjasama dengan Badan *Ad Hoc* dan melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, KesbangPol, Kelompok Masyarakat Partai Politik, LSM dan Lembaga Pendidikan.

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada kurangnya fokus pada analisis sistematis tentang bagaimana KPU menanggapi dinamika sosial dan politik yang berubah. Penelitian ini akan menawarkan kebaruan dengan menyoroti

strategi KPU dalam menanggapi tantangan kontemporer serta dampaknya terhadap kearifan lokal dalam regulasi pemilihan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi kebijakan KPU dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menganalisis peran KPU dalam penataan regulasi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merekomendasikan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta memperkuat demokrasi di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini mengangkat judul “Peran KPU Dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah”.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini juga merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks nyata (Saragih & Marpaung, 2024). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang akan di gunakan oleh peneliti, seperti Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah: *Pertama*, Wawancara Mendalam: Mengumpulkan informasi dari anggota KPU dan pemangku kepentingan untuk memahami perspektif mereka tentang peran KPU dalam penataan regulasi. *Kedua*, Observasi Partisipatif: Mengamati proses dan kegiatan di KPU untuk melihat langsung bagaimana regulasi diterapkan. Dan *Ketiga*, Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen resmi, laporan,

---

dan kebijakan terkait regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran KPU dalam penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini juga merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks nyata (Saragih & Marpaung, 2024). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti, seperti Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah: *Pertama*, Wawancara Mendalam: Mengumpulkan informasi dari anggota KPU dan pemangku kepentingan untuk memahami perspektif mereka tentang peran KPU dalam penataan regulasi. *Kedua*, Observasi Partisipatif: Mengamati proses dan kegiatan di KPU untuk melihat langsung bagaimana regulasi diterapkan. Dan *Ketiga*, Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen resmi, laporan, dan kebijakan terkait regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran KPU dalam penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

---

## III. Pembahasan

### *HASIL PENELITIAN*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di wilayah tersebut. KPU berfokus pada penyusunan dan penerapan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa KPU melakukan penataan regulasi melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Buton Tengah juga melaksanakan proses sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai regulasi pemilu. Melalui berbagai program edukasi, KPU berupaya untuk memastikan bahwa warga masyarakat, terutama pemilih pemula, memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi pemilu di mata publik. Hal ini menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pemilu yang berintegritas.



Gambar 1.

## Kriteria Menjadi Dewan

Menjadi anggota dewan adalah sebuah posisi yang membawa kehormatan sekaligus tantangan besar. Tugas ini bukan hanya sekadar jabatan, tetapi juga memerlukan komitmen dan dedikasi yang tinggi. Para calon anggota dewan harus memenuhi berbagai kriteria dan syarat yang ditetapkan agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan efektif. Disisi lain, proses untuk menjadi anggota dewan tidaklah mudah. Calon harus menunjukkan kemampuan untuk memahami isu-isu yang dihadapi masyarakat serta memiliki integritas yang tinggi. Selain itu, keterampilan komunikasi dan kepemimpinan juga sangat penting, karena mereka akan berperan sebagai wakil rakyat yang harus mampu menjembatani antara suara masyarakat dan kebijakan yang diambil di tingkat pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh informan yaitu Bapak Si A:

“Menurut nya, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi anggota dewan. Pertama, pendidikan menjadi salah satu kriteria penting. Calon

---

anggota dewan umumnya diharapkan memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana, yang memungkinkan mereka untuk memahami dan menangani berbagai isu yang kompleks dalam pemerintahan. Selanjutnya, pengalaman juga sangat berperan dalam kelayakan seorang calon. Bapak A menekankan bahwa pengalaman dalam organisasi, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat menunjukkan kemampuan calon dalam berinteraksi dengan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka. Pengalaman di bidang politik atau pemerintahan juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Selain pendidikan dan pengalaman, integritas adalah syarat yang tidak kalah penting. Calon anggota dewan harus memiliki reputasi yang baik dan sikap yang jujur, agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini mencakup rekam jejak yang bersih dari kasus korupsi atau penyalahgunaan jabatan, sehingga dapat memberikan contoh yang baik bagi publik. Bapak A juga menambahkan bahwa kemampuan komunikasi yang baik sangat penting, karena anggota dewan perlu menyampaikan aspirasi masyarakat serta bernegosiasi dengan berbagai pihak. Keterampilan ini akan membantu mereka dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan legislatif yang diinginkan” (Wawancara, 23 Oktober 2024).

Disisi lain, Syarat integritas pribadi bagi calon anggota dewan mencakup beberapa aspek penting yang harus dimiliki untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh informan yaitu Bapak Si F:

---

“Menurutnya, ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota dewan. Pertama, pendidikan menjadi salah satu kriteria utama. Selain itu, Integritas adalah syarat lain yang tidak kalah penting. Calon anggota dewan harus memiliki reputasi yang baik dan sikap yang jujur, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. Ini mencakup rekam jejak yang bersih dari tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, yang penting untuk menjaga kepercayaan publik. Selain dari segi pendidikan, kemampuan komunikasi yang baik sangat juga penting dalam peran sebagai anggota dewan. Mereka perlu mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dan berdiskusi dengan berbagai pihak, baik dalam forum dewan maupun di luar. Keterampilan ini akan membantu mereka dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan legislatif yang diinginkan” (Wawancara, 23 Oktober 2024).

Oleh karena itu, calon anggota dewan perlu mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman. Kesungguhan dalam menjalani proses ini akan sangat berpengaruh pada kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, calon anggota dewan diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan negara.



Gambar 2.  
Integritas Dalam Pilkada

Melalui Pilkada, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka anggap paling mampu dan sesuai dengan harapan mereka. Proses pemilihan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan bagian penting dari partisipasi politik yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, Integritas dalam penyelenggaraan Pilkada adalah kunci untuk menciptakan hasil yang sah dan dapat diterima oleh semua pihak. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui pengawasan yang ketat oleh lembaga independen dan keterlibatan aktif masyarakat dalam memantau proses pemilihan. Dengan demikian, semua suara dapat dihargai dan setiap pemilih merasa aman untuk mengekspresikan pilihannya tanpa adanya tekanan. Hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh informan yaitu Bapak Si G:

“Menurutnya, untuk menilai seberapa besar integritas dalam pilkada di Buton Tengah terjaga dan apakah praktik manipulasi politik terjadi, perlu dilakukan analisis yang komprehensif terhadap

---

beberapa faktor kunci. Pertama, transparansi proses pemilihan menjadi salah satu indikator utama. Jika semua tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pilkada. Selanjutnya, keberadaan lembaga pengawas independen juga sangat penting. Bapak G menyebutkan bahwa keberadaan lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang aktif memantau jalannya pemilihan dapat membantu mengurangi potensi kecurangan. Jika laporan dari pengawas ini menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran signifikan, maka ini bisa menjadi indikasi bahwa integritas pilkada di Buton Tengah terjaga” (Wawancara, 23 Oktober 2024).

Proses ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan suara mereka dan menentukan arah kebijakan di daerah masing-masing. Keadilan dalam pelaksanaan Pilkada tidak hanya berarti memberikan hak suara kepada semua, tetapi juga memastikan bahwa semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Ketika semua pihak diperlakukan secara adil, hasil pemilihan akan lebih diterima dan dihargai oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang di sampaikan oleh informan yaitu Bapak Si S:

“Menurutnya, untuk menilai seberapa besar integritas dalam pilkada terjaga dan praktik manipulasi politik yang tidak terjadi, perlu dilihat dari beberapa indikator. Pertama, data dari lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

sangat penting. Jika laporan Bawaslu menunjukkan bahwa selama pelaksanaan pilkada tidak ada pelanggaran besar yang terdeteksi, itu bisa menjadi indikasi bahwa integritas proses pemilihan cukup baik. Selain itu, transparansi dalam proses pemilihan merupakan faktor kunci lainnya. Jika semua tahapan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, dapat diakses dan dipantau oleh publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap integritas pilkada akan meningkat. Bapak S menyoroti bahwa transparansi yang tinggi dapat mengurangi ruang bagi praktik manipulasi politik” (Wawancara, 23 Oktober 2024).

Oleh karena itu, meskipun Pilkada adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dikehendaki mereka, tantangan terkait integritas dan keadilan harus dihadapi dengan serius. Hanya dengan memastikan proses yang bersih dan adil, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan dihargai.



Gambar 3.  
Meminimalisir Praktik Manipulasi Politik

---

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan yang sangat krusial dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan umum. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU berkomitmen untuk menciptakan proses yang tidak hanya demokratis, tetapi juga dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. Dalam upaya ini, KPU menerapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung secara akurat dan tidak ada ruang bagi praktik manipulasi politik. Salah satu langkah yang diambil KPU adalah meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai mekanisme pemungutan suara, pendaftaran pemilih, dan penghitungan suara, KPU berusaha untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Ketika publik merasa memiliki akses terhadap informasi ini, mereka cenderung lebih percaya kepada proses yang berlangsung dan lebih siap untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh informan yaitu Bapak Si SH:

“Menurutnya, KPU telah mengambil beberapa langkah konkret untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam proses pemilihan. Pertama, peningkatan transparansi menjadi salah satu fokus utama. KPU menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Dengan cara ini, masyarakat dapat memantau proses secara langsung, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya praktik curang. Selain itu, Bapak Si SH menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga pengawas. KPU bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan organisasi masyarakat sipil untuk

---

melakukan pemantauan independen. Kehadiran pihak ketiga yang berfungsi sebagai pengawas dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran dan memberikan laporan yang objektif. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pemilu” (Wawancara, 23 Oktober 2024).

KPU juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi petugas pemilu. Dengan memberikan pengetahuan yang memadai tentang etika dan prosedur pemungutan suara, diharapkan petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dengan langkah-langkah ini, KPU menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pemilihan umum yang bersih dan kredibel. Disisi lain, seperti yang dikatakan oleh informan yaitu Bapak Si LF:

“Menurutnya, KPU juga aktif dalam melakukan pelatihan bagi petugas pemilu. Dengan memberikan pendidikan yang memadai tentang etika dan prosedur pemungutan suara, diharapkan petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pelatihan ini juga mencakup cara melaporkan pelanggaran yang mungkin terjadi, sehingga jika ada indikasi manipulasi, tindakan cepat dapat diambil. Untuk lebih meminimalisir praktik manipulasi politik, Bapak Si LF merekomendasikan agar KPU terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan agar mereka memahami hak-hak mereka sebagai pemilih dan pentingnya pengawasan dalam proses pemilu. Ketika masyarakat aktif terlibat, mereka dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan

melaporkan kecurangan” (Wawancara, 23 Oktober 2024).

Dengan demikian, melalui berbagai upaya yang dilakukan, KPU berusaha menciptakan lingkungan di mana praktik manipulasi politik dapat diminimalkan. Keberhasilan dalam menjaga integritas pemilu tidak hanya bergantung pada KPU semata, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya.



Gambar 4.  
Integritas Pemilihan Umum

Dalam upaya menjaga integritas pemilihan umum, evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada menjadi sangat penting. Regulasi yang dirancang untuk mencegah praktik manipulasi politik harus mampu menjawab tantangan yang ada di lapangan dan beradaptasi dengan dinamika sosial serta politik yang terus berkembang. Regulasi pemilihan yang jelas dan terperinci adalah langkah awal untuk mencegah manipulasi. Hal ini mencakup aturan mengenai pendaftaran pemilih, kampanye, serta mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. Evaluasi terhadap seberapa baik aturan

ini dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak, termasuk partai politik dan calon, sangat penting untuk menilai efektivitasnya.

Regulasi semestinya harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam praktik politik dan teknologi. Evaluasi terus-menerus terhadap regulasi yang ada, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dapat membantu dalam memperbaiki dan memperbaharui aturan yang ada. Regulasi yang responsif terhadap dinamika baru akan lebih efektif dalam mencegah praktik manipulasi. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh informan yaitu Bapak Si M:

“Menurutnya, ada beberapa langkah konkret yang diambil dalam penataan regulasi pemilihan untuk meminimalisir praktik manipulasi politik. Pertama, revisi regulasi yang ada menjadi langkah awal yang penting. KPU dan lembaga terkait secara berkala melakukan evaluasi terhadap regulasi pemilihan yang sebelumnya ada untuk mengidentifikasi celah yang dapat dimanfaatkan untuk manipulasi. Dengan melakukan revisi yang berbasis pada pengalaman pemilu sebelumnya, regulasi dapat diperkuat untuk mencegah praktik curang”(Wawancara, 24 Oktober 2024).

Selain itu, dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap regulasi yang ada, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menjaga integritas pemilihan umum benar-benar efektif dalam mencegah manipulasi politik. Keberhasilan dalam menciptakan pemilu yang adil dan transparan sangat bergantung pada seberapa baik regulasi ini dapat diterapkan

---

dan diawasi. Selaras dengan yang di sampaikan oleh Bapak Si M. Seperti yang dikatakan oleh informan yaitu Bapak Si LO:

“Menurutnya, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dalam proses pemilihan. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik mengenai seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Dengan meningkatkan transparansi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi proses pemilu dan melaporkan apabila ada indikasi kecurangan. Selanjutnya, Bapak Si LO mengungkapkan bahwa penguatan peran lembaga pengawas juga menjadi langkah yang krusial. Bawaslu dan lembaga pengawas lainnya diberdayakan untuk melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pemilu. Dengan adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengawas, diharapkan mereka dapat mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran dengan lebih efektif” (Wawancara, 24 Oktober 2024).

Dari hasil penelitian mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Buton Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa KPU memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal, KPU berhasil menciptakan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan pemilu yang transparan, akuntabel dan meminimalisir praktik manipolitik.

## *Pengertian Peran KPU*

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat (Pratyahara et al., 2024). Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berkualitas (Runtunuwu & Barakati, 2024). Dengan fungsi ini, KPU berperan sebagai jembatan antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat, memastikan bahwa setiap suara warga negara dihitung dan diperhitungkan.

Salah satu aspek penting dari peran KPU adalah penataan regulasi pemilihan umum. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024 dilaksanakan oleh KPU. Pemilu dapat dipilih oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau sudah atau pernah menikah (Firdaus & Sebyar, 2024). Selain itu, KPU bertugas untuk merumuskan dan menetapkan peraturan yang mengatur mekanisme pemilu, termasuk tata cara pendaftaran pemilih, pengaturan kampanye, dan penghitungan suara. Regulasi ini harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, KPU dapat mengurangi potensi sengketa dan konflik yang sering terjadi dalam proses pemilu. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik, kandidat, dan tentu saja, pemilih (Zulhidayat et al., 2024).

Dengan demikian, peran KPU sangat vital dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Melalui penataan regulasi yang baik, edukasi masyarakat, dan pelaksanaan pemilu yang transparan, KPU berkontribusi pada terciptanya sistem pemilihan yang adil dan akuntabel. Untuk

itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat diperlukan agar KPU dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan efektif.

### **Pemilihan Umum**

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakan suatu tatanan politik yang demokratis (Alfiyah et al., 2024). Selain itu, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia merupakan salah satu peristiwa politik paling signifikan dalam sejarah negara ini. Pemilu ini tidak hanya menentukan arah kebijakan nasional selama lima tahun ke depan, tetapi juga mencerminkan perkembangan dan dinamika demokrasi di Indonesia (Cahyad & Wiradirja, 2024). Dalam Undang-Undang RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPP dan DPRD pasal 1 berbunyi "Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pratyahara et al., 2024).

Salah satu aspek krusial dari pemilu adalah prinsip keadilan dan transparansi. Setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya, tanpa adanya diskriminasi. Pemilu memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi demokrasi yang kuat. Pemilu merupakan salah satu mekanisme utama dimana rakyat dapat secara langsung atau melalui perwakilan mereka untuk memilih para pemimpin dan wakil-wakil mereka (Cornelia et al., 2024). Regulasi yang jelas dan terstruktur sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara dilaksanakan dengan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh proses Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Djafar et al., 2024). Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga sangat penting. Tingginya tingkat partisipasi pemilih mencerminkan kesadaran politik dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu

publik. Upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda dan kelompok marginal, harus menjadi fokus utama. Selain itu, upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong partai politik untuk mengambil kendali (Maharani & Mandira, 2024). Melalui edukasi pemilih dan kampanye sosialisasi, KPU dan berbagai organisasi masyarakat sipil dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pemilu. Dalam pemilihan umum (Pemilu) salah satu aspek penting dalam proses demokrasi sebuah negara (Pradesa, 2024).

Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem pemilihan umum agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis.

### **Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar penting dari demokrasi, tetapi tidak cukup hanya dengan adanya pemilu untuk membuktikan bahwa suatu bangsa demokratis (Zamhasari, 2024). Proses ini memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung, yang diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah tersebut. Melalui Pilkada, warga negara memiliki hak untuk memberikan suara dan berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Dalam pemilihan kepala daerah ialah salah satu pilar demokrasi di Indonesia yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 (Aminwara et al., 2024). Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

Berdasarkan salah satu tujuan utama dari Pilkada adalah untuk memastikan akuntabilitas pemimpin daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga berperan dalam meningkatkan pendidikan politik di tingkat lokal serta membentuk pemerintahan lokal yang efektif (*local good governance*) (Safitry

& Rahmatullah, 2024). Dengan adanya pemilihan tersebut, kepala daerah dituntut untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) ini merupakan sebuah anomali dalam sistem demokrasi di Indonesia, sehingga dalam prakteknya calon tunggal dalam pilkada memerlukan pengaturan yang komprehensif (Febriansah, 2024). Pilkada menjadi mekanisme penting untuk mendorong transparansi dan integritas dalam pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses yang krusial dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, partisipasi aktif masyarakat dan penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan kualitas Pilkada. Dengan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat, diharapkan akan lahir kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

### **Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah**

Penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri pemilu merupakan sebuah hajat besar pesta demokrasi yang diagendakan setiap 5 (lima) tahun sekali (Andriani et al., 2024). Regulasi yang jelas dan terstruktur dapat memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel. Selain itu, secara demokratis yang menas bahwa pemilu dilakukan langsung oleh rakyat dan wakil. Baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah akan berjalan efektif apabila dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Hindiawati, 2024). Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melakukan evaluasi dan revisi terhadap undang-undang yang mengatur pemilihan, agar dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dinamika politik.

---

Salah satu aspek krusial dalam penataan regulasi adalah penyederhanaan prosedur pemilihan (Prahasti et al., 2024). Proses yang rumit seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan pemilih dan dapat berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat. Dengan merampingkan prosedur, serta menyediakan informasi yang mudah diakses, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Hal ini juga mencakup peningkatan pendidikan politik untuk mendukung pemilih dalam membuat keputusan yang lebih baik. Partisipasi ini meningkatkan kepercayaan terhadap proses demokrasi dan membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel (Womsiwor et al., 2024). Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam pemilihan juga menjadi bagian penting dari penataan regulasi. Kasus-kasus praktik politik uang, kampanye hitam, dan penyebaran informasi palsu seringkali merusak integritas proses pemilihan. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar regulasi, yang dapat memberikan efek jera. Lembaga pengawas independen juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang telah ditetapkan (Fadhilah, 2024).

Oleh karena itu, penataan regulasi pemilihan umum dan Pilkada harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan, seperti sistem pemungutan suara elektronik, bisa menjadi langkah maju yang signifikan. Namun, regulasi yang mengatur penggunaan teknologi ini harus jelas untuk menghindari potensi kecurangan dan menjaga kepercayaan publik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, penataan regulasi dapat membantu menciptakan sistem pemilihan yang lebih baik di Indonesia.

---

## IV. Kesimpulan

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penataan regulasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sangat penting untuk mewujudkan proses demokrasi yang transparan, adil, akuntabel dan meminimalisir terjadinya manipolitik. KPU tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana pemilu, tetapi juga sebagai pengembang regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika politik. Selain itu, KPU memiliki peran strategis dalam penataan regulasi pemilihan umum dan Pilkada. Upaya KPU dalam menyusun, mensosialisasikan, dan mengawasi regulasi sangat berpengaruh terhadap kualitas pemilu di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi memerlukan perhatian lebih untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif.

### SARAN

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan memperkuat independensi KPU. Selain itu, sosialisasi regulasi perlu diperluas untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat agar pemahaman tentang regulasi pemilu semakin meningkat.

---

## V. Daftar Pustaka

- Alfiyah, N. I., Hidayat, I., Tini, D. L. R., & Resdiana, E. (2024). Analysis Of The Role Of The Election Supervisory Body In Preventing Fraud In The 2024 Simultaneous Elections. *Jurnal Public Corner*, 15(1), 37–48.
- Aminwara, R., Yamin, B., Supryadi, A., Amalia, F., & Imawanto. (2024). Sosialisasi Tentang Pemilu: Melalui Pemilu Damai, Kita Ciptakan Demokrasi Yang Berkualitas Dan Bermartabat. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum (JPRH)*, 3, 47–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27565>.
- Andriani, A., Husni, M. A., & Aji, R. P. (2024). Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Dinamika Politik Dan Problematika. *DISPUTANDUM: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 1, 23–31. <https://doi.org/https://ejurnal.inisma.ac.id/index.php/DISPUTANDUM/article/view/32>.
- Cahyad, A. H., & Wiradirja, I. R. (2024). 2024 Elections And The Power Struggle: Legal And Political Perspectives. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 3(6), 1317–1332. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i6.10017>.
- Choirunnisa, N. A., Hikmah, A. N., Jayanti, Y. M. D., Fatikah, N., Cinta, B., & Rofiq, N. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung Dalam Meningkatkan Kontribusi Masyarakat Guna Menekan Angka Golput pada Pemilu 2024. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 1354–1364. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3129>.

- 
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., Priliska, J. A., & Rasji. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139>.
- Diazzaki, Y. F., & Mubarak, A. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.139>.
- Djafar, E. M., Juwita, Sagira, A., Budiman, A., & Fikri, M. (2024). Urgensi Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada Demi Mewujudkan Masa Depan Cerah Untuk Daerah. *Jurnal Led Hak Fakultas Hukum UNHAS*, 2, 37–47.
- Fadhilah, O. S. (2024). The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Acting on General Election Violations: A Review of Law and Practice. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 06(1), 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.124>.
- Fadilah, A., Faisal, M. E., Natadikara, R. M. J., Maharani, S. J., & Faisal, M. E. (2024). Peranan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 306–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3165>.

- 
- Febriansah, Y. (2024). Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2, 470-480.  
<https://doi.org/https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/3500>.
- Firdaus, M. I. A., & Sebyar, M. H. (2024). Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Trias Politica*, 2, 1-15.  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/37637/11110>.
- Haquq, E. S. K., Maulana, H. F., & Putra, M. R. A. (2024). Komunikasi Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration*, 5(36), 963519.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joppas.v5i2.9946>.
- Hindiawati, W. (2024). Pengaturan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Efektif Pasca Perubahan UUD 1945 Sebagai Wujud Negara Hukum Yang Demokratis. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(1), 190-198.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v4i1.400>.
- Indrayana, S. (2024). Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3),

- 504–515.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10492>.
- Maharani, N., & Mandira, I. M. C. (2024). Peran Generasi Muda Sebagai Wujud Partisipasi Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 7(2), 111–118.  
<https://doi.org/10.31599/wnptcp11>.
- Maulan, K. A., & Adawiyah, P. R. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember Dalam Persiapan Pemilu Tahun 2024. *Buletin Antropologi Indonesia*, 1(1), 14.  
<https://doi.org/10.47134/bai.v1i1.2049>.
- Pradesa, I. A. (2024). Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 03(04), 47–57.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i4.2578>.
- Prahasti, Y. H., Wardhani, D. K., & Fitrie, R. A. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Pada Reformasi Sistematis Rekapitulasi Suara Pemilu 2024. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 475–493.  
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1175>.
- Pratyahara, K. N., Suryana, K. D., & Herawati, K. M. (2024). The Nomination Of Presidential And Vice-Presidential Candidates As Election Participants According To The Presidential Election Law. *Nusantara Hasana Journal*, 2(2), 2–7.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v4i4.1231>.
- Riskia, M. W., Jeliana, Ulfah, M., Putera, M. L. S., Patrajaya, R., Sukti, S., & Aprianty, K. (2024). Education of the Role of Palangka Raya General Election Commission on The

- Community and Students in Organizing Democratic Elections. *Panrita\_Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(4), 949-957. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/pa.v8i4.24443>.
- Runtunuwu, Y. B., & Barakati, M. (2024). Peran Mahasiswa Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Berdasarkan Undang-Undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 di KPU Minahasa. *Collaborative: Journal of Community Service*, 1(1), 16-24. <https://doi.org/https://naluriedukasi.com/index.php/collaborative/index>.
- Safitry, N., & Rahmatullah, A. F. (2024). Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Dalam Menyikapi Tantangan Pilkada Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Transformative*, 10(2), 237-271. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2024.010.02.5>.
- Saragih, O., & Marpaung, R. (2024). Tantangan dan Peluang: Studi Kasus Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Mandiri Berubah Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(3), 888-903. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i3.632>.
- Womsiwor, S., Tjilen, A. P., Maturbongs, E. E., & Tambaip, B. (2024). Analisis Preferensi Politik Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Social Sciences and Hospitality*, 1. <https://doi.org/https://drjpublisher.org/index.php/SSCH/article/view/5>.
- Zamhasari. (2024). Dampak Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan Dan Kekurangan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun

---

2024. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 15(1), 37-48.

Zulhidayat, M., Erdiansyah, E., Artina, D., Lestari, R., & Akmal, Z. (2024). Academics' Participation In Dispute Prevention In The General Election Process In Pelalawan Regency. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 34-44. <https://doi.org/10.33756/jds.v4i1.22490>.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

Write if there is a source of funding

### **ACKNOWLEDGMENT**

The authors thank to the anonymous reviewer of this article vor their valuable comment and highlights

This page intentionally left  
blank